

Draf Naskah Perjanjian Kemitran

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan Antara Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Tastura Dan Kelompok Tani Hutan "Tunas Karya" Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum Desa

1.1 Kondisi Biofisik

Secara wilayah administratif, masyarakat yang bersentuhan langsung dengan lokasi areal pengajuan usulan kerjasama pengelolaan kemitraan-kehutanan meliputi 2 (dua) desa di Kecamatan Praya Barat yakni:

No	Desa	Kecamatan
1.	Banyu Urip	Praya Barat
2.	Kateng	Praya Barat

Kedua desa tersebut termasuk wilayah desa lahan kering dan berbukit-bukit, dimana tingkat curah hujan relatif sedikit dibandingkan wilayah desa bagian utara Lombok Tengah yang memiliki lahan basah. Karena lahannya berbukit, hanya sedikit lahan pertanian berupa sawah selebihnya adalah merupakan lahan tegalan.

Selain itu, periode hujan yang lebih singkat, curah hujan yang lebih rendah serta kondisi iklim yang jauh lebih kering membuat pertanian di wilayah ini jauh lebih sulit.

Kesalahan dalam memprediksi awal turunnya musim hujan akibat perubahan musim yang tidak menentu bisa berakibat pada gagal totalnya pertanian. Selain itu, kondisi dan karakter lahan pertanian maupun perkebunan yang berbeda juga membuat pilihan jenis tanaman yang bisa dikembangkan juga menjadi lebih terbatas.

Musim penghujan biasanya terjadi mulai pada bulan desember hingga april dan selanjutnya musim kering mulai pada bulan mei hingga bulan November.

1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Sumber utama penghasilan sebagian besar masyarakat di 2 (dua) desa tersebut adalah dengan memanfaatkan dan mengelola lahan sawah, tegalan dan lahan hutan.

Kepemilikan lahan pertanian berupa sawah hanya sedikit masyarakat yang memiliki, sebagian besar merupakan buruh tani. Dan umumnya jika memasuki musim penghujan, masyarakat memanfaatkan lahan pertanian sawah, tegalan dan

lahan hutan dengan menanam palawija antara lain tanaman padi, kedelai, jagung dan kacang-kacangan.

Meskipun di beberapa tempat dilahan pertanian masyarakat, dibangun embung atau irigasi sebagai penampung air hujan, namun daya tampung embung/irigasi belum mampu memenuhi dan mencukupi ketersediaan air bagi tanaman, sehingga tidak mengherankan setiap tahun masyarakat yang mengelola lahan pertaniannya kerap mengalami gagal panen.

Tingkat kemiskinan masyarakat di 2 (dua) desa yang berdekatan dengan kawasan hutan produksi mareje-bonga adalah sebagai berikut:

No	Desa	Kecamatan	Jumlah		%
			Kepala Keluarga	Kepala Keluarga Miskin	
1	Banyu Urip	Praya Barat	5.115	1.900	94,48
2	Kateng	Praya Barat	3.011	1.738	57,72

Sumber: Data Profil Desa (Data & Angka Kemiskinan Masyarakat Desa Tahun 2015)

Jika mencermati angka kemiskinan, terlihat bahwa ketiga desa tersebut termasuk rata-rata tinggi angka kemiskinannya, baik dalam hal prosentase maupun jumlah penduduk miskinnya. Ironisnya, dua desa dengan angka kemiskinan tersebut ternyata semuanya berbatasan langsung dengan hutan.


Lebih dari 85% Kepala Keluarga pengelola hutan dikawasan Mareje Bonga kondisi tempat tinggalnya sangat tidak layak huni dengan berlantaikan tanah, dinding bedek/pagar, beratapkan daun ilalang dan diperparah lagi dengan kondisi sarana infrastruktur seperti jalan sebagian besar menggunakan jalan tanah sehingga jika musim hujan tiba, sulit dilalui oleh kendaraan sehingga memperlambat akses perekonomian masyarakat. Belum lagi terbatasnya ketersediaan air bersih juga menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan air bersih yang sehat.

1.3 Budaya Setempat

Ada beberapa tradisi atau kearifan lokal secara turun temurun hingga kini masih tetap dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat antara lain bekerja sistim *Besiru* artinya gotong royong, dimana jika ada anggota masyarakat membangun rumah, mengerjakan lahan pertanian maka semua anggota masyarakat lainnya akan membantu. Begitupula dalam tradisi adat pernikahan warga, jika ada warga yang *Merariq* (menggambil anak orang) untuk dinikahi, masyarakat kampung setempat beramai-ramai mengunjungi calon pengantin dengan membawa ternak ayam, beras dan lain-lain.

1.4 Potensi Hutan

Sumberdaya hutan merupakan salah satu sumberdaya potensial yang dapat didayagunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Luas kawasan hutan di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2014 adalah 23.726,39 ha atau sebanyak 19,63% dari luas wilayah kabupaten ini. Selanjutnya gambaran proporsi luas hutan di Kabupaten Lombok Tengah menurut status dan fungsinya adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 (diolah)

Dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, tercatat hanya 6 kecamatan yang wilayahnya memiliki kawasan hutan yaitu Kecamatan Batukliang Utara, Kopang, Praya Barat, Praya Barat Daya, Pringgarata dan Pujut.

Namun demikian, dari seluruh luasan hutan di keenam kecamatan tersebut, saat ini baru kawasan hutan lindung dan hutan produksi saja yang sudah dikelola dengan sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), yaitu program HKm di hutan lindung Kecamatan Batukliang Utara dan HTR di Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya, itupun masih belum mencakup keseluruhan fungsi hutan yang ada.

Masih terdapat sekitar sekitar 1800-an ha hutan produksi di kawasan hutan Mareje-Bonga di bagian selatan yang bisa diarahkan untuk pengembangan kerjasama area program kemitraan-kehutanan.

Selain manfaatnya bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan, sumberdaya hutan sebenarnya juga memiliki kontribusi yang cukup besar bagi penguatan ekonomi masyarakat yang berada jauh dari lokasi hutan itu sendiri. Sekalipun kawasan hutan hanya terdapat di 6 kecamatan yang berada di ujung utara dan selatan wilayah Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi aliran produk hasil hutan ke industri pengolahan menyebar hingga ke semua kecamatan.

Sebagian besar industri pengolahan hasil hutan menjadi produk-produk dengan nilai tambah yang lebih besar justru berada di wilayah kecamatan yang tidak berada di sekitar hutan, seperti di Kecamatan Janapria, Kopang, Batukliang, Praya dan Praya Tengah atau bahkan di wilayah Kabupaten/Kota lain di Propinsi NTB.

Dari data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah pada tahun 2013, terdapat sekitar 10 jenis industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku dari sumberdaya hutan, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 24.019 orang dan total nilai investasi sebesar Rp. 8.549.100.000,-.

Tabel: Potensi Industri Berbahan Baku Hasil hutan

No	Industri	Jumlah Sentra	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rupiah)	Lokasi
1.	Industri Genteng Tanah Liat	1	40	400,000,000	Mt. Sapah
2.	Industri Batu-Bata	3	101	48,000,000	Setanggor, Banyu Urip, Kabul,
3.	Industri Kapur	1	150	78,750,000	Mangkung
4.	Anyaman Raket	54	20,860	4,368,650,000	Kecamatan Janapria, Kopang, Praya, Praya Tengah, Pujut, Praya Timur, Batukliang, Batukliang Utara, Jonggat, Pringgarata, Praya Barat,
5.	Anyaman Bambu	18	1,663	596,500,000	Janapria, Kopang, Batukliang, Praya, Praya Tengah, Praya Timur, Pringgarata
6.	Furnitur Bambu	3	75	21,000,000	Pujut, Jonggat
7.	Ukiran/Patung Kayu	4	66	53,500,000	Pujut, Pringgarata, Praya Timur
8.	Furnitur Kayu	8	393	2,784,000,000	Kopang, Praya, Praya Tengah
9.	Keranjian Ijuk	2	300	145,000,000	Janapria, Jonggat
10.	Pengolahan Kopi	1	20	16,200,000	Setiling
Jumlah			24,019	8,549,100,000	

Sumber: Data Potensi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013

Kondisi ini mengindikasikan beberapa hal. *Pertama*, pola pemanfaatan sumberdaya hutan yang masih berkembang selama ini masih belum mempertimbangkan regenerasi sumberdaya tersebut; *Kedua*, pengembangan industri tersebut tidak didasari dengan perencanaan yang menyeluruh (holistik); *Ketiga*, masih kurangnya koordinasi antar pihak yang berhubungan dengan industri ini mulai dari hulu sampai hilir; *Keempat*, perlunya riset dan ujicoba budidaya tanaman raket ini di banyak tempat mengingat kebutuhannya untuk bahan baku industri sangat tinggi dan dengan pasar yang sudah jelas. *Kelima*, diperlukan desain ulang mengenai industri raket ini dengan mengintegrasikan aspek produksi dan suplai bahan bakunya.

1.5 Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan

Sebagian besar masyarakat miskin kelima desa tersebut menggantungkan sumber kehidupannya dengan memanfaatkan lahan hutan produksi kawasan mareje-bonga. Rendahnya tingkat kepemilikan lahan pertanian turut memicu rentannya ketersediaan pangan, sehingga membuat masyarakat terpaksa menggarap lahan hutan.

Dari data hasil verifikasi anggota kelompok tani pengelola lahan hutan produksi dikawasan mareje-bonga yang tergabung di kelompok tani hutan kawasan "Tunas Karya", sebanyak 747 Kepala Keluarga miskin yang menggantungkan sumber penghidupannya terhadap hutan, rinciannya seperti tabel dibawah ini:

No	Desa	Kecamatan	Jumlah	
			Kelompok Tani Hutan	KK (Anggota Kelompok Tani)
1	Banyu Urip	Praya Barat	17	564
2	Kateng	Praya Barat	6	123
		Jumlah	24	747

Sumber: Data hasil verifikasi & potensi tanaman anggota kelompok tani hutan produksi kawasan Mareje - Bonga oleh Asosiasi Mareje Bonga (AMB) bulan juli 2015

Pada tabel diatas, menunjukkan betapa besarnya manfaat dan kontribusi sektor kehutanan terhadap masyarakat miskin. Hal ini terbukti dengan aneka ragam jenis tanaman hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dikembangkan oleh masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Beberapa jenis tanaman hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dikembangkan oleh masyarakat antara lain:

Kategori	Jenis Tanaman	Keterangan
Hasil Hutan Kayu (HHK)	1. Mahoni 2. Jati gamelina 3. Jati lokal 4. Sonokeling	Jenis tanaman ini, sebagian besar tidak sampai berumur panjang akibat penebangan liar
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1. Bambu 2. Jambu mete 3. Nangka 4. Mangga 5. Palawija	Masyarakat memanfaatkan lahan sepanjang tahun untuk menanam sebagai pendapatan jangka pendek

Sumber: Data hasil verifikasi & potensi tanaman anggota kelompok tani hutan produksi kawasan mareje-Bonga oleh Asosiasi Mareje Bonga 2015

Rata-rata luas lahan hutan yang mereka kelola antara 20 – 50 are sehingga pendapatan mereka jika tidak mengalami gagal panen dinilai uang adalah Rp.250.000 – Rp.300.000

2. Tujuan Perjanjian Krjasama Kemitraan Kehutanan

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan masyarakat setempat untuk mendapatkan akses dan manfaat secara langsung dari pemanfaatan hasil hutan,
- b. meningkatkan kapasitas masyarakat setempat dalam mengelola hutan dan usaha ekonomi;
- c. memberi akses masyarakat setempat dalam mengelola hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan
- d. mengembangkan kemampuan masyarakat setempat menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.
- e. Mengakomodir penggarap untuk mempermudah pengawasan dan pemberdayaan tentang tata cara pengelolaan kawasan.

B. Identitas para pihak yang bermitra

Para pihak yang melakukan Perjanjian Kerjasama, "**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan**", selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama yaitu :

1. Nama :
Jabatan : Kepala KPHL Tastura
Alamat :
Kecamatan Batu Kliang Kabupaten Lombok Tengah.
Bertindak untuk dan atas nama KPHL Tastura, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Nama : **Mustafa Bakri**
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Hutan Tunas Karya
Alamat : Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat
Kabupaten Lombok Tengah
Bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Hutan Tunas Karya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. Lokasi kegiatan Kemitraan

Lokasi yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan berada di Desa Banyu Urip, RTK 13 . Peta lokasi yang diperjanjikan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

4. Rencana kegiatan kemitraan

a. Kondisi Umum Area Kemitraan.

Areal kemitraan kehutanan yang diperjanjikan seluas 434,17 hektar yang terdiri atas Hutan Produksi (HP), dan kondisi geografisnya berbukit, tanaman yang ada kayu tanaman dan alam serta Hasil Hutan Bukan Kayu yang sudah dibudidaya masyarakat seperti Nangka, Mente, Bambu dan palawija.

b. Potensi

b.1 Potensi hasil hutan kayu

No	Jenis	Jumlah Batang (N)	Jumlah Volume (V)	Keterangan	
				Penanaman	Alam
1	Joet	56		P	
2	Sengon	227		P	
3	Mahoni	6.312		P	
4	Bajur	34		P	
5	Elak-elak	3		P	
6	Penggerung	12		P	
7	Goak	26		P	
8	Randu	156		P	
9	Beringin	85		P	
10	Bemberas/Gerupuk	3		P	
11	Bongor/Bintangur	54		P	
12	Gamelina	1.224		P	
13	Jati/Kason	1.864		P	
14	Akasia	200		P	
15	Mitak	30		P	
16	Ara	78		P	
17	Trambesi	1.080		P	
18	Johar	2.100		P	
19	Kesambik	28		P	
JUMLAH TOTAL					

b.2 Potensi hasil hutan bukan kayu

No	Jenis	Jumlah Batang/Pohon	Volume (Kg)	Keterangan
1	Mangga	200		
2	Nangka	1.300		
3	Mente	10.000	50.000	
4	Kemiri	4		
5	Bambu	90.000		

c. Jenis Kegiatan

c. 1 Rencana Umum

c.1.1 Rencana Usaha Hasil Hutan Kayu

Kegiatan utama dalam Rencana Umum dari tahun 2015 – 2025 (10 tahun), yaitu pembibitan, penanaman dan pemanenan. Jenis-jenis tanaman kayu yang akan ditanam dalam kurun waktu 10 tahun, diantaranya Sengon, Mahoni dan Jati Gamelina. Secara keseluruhan tanaman kayu yang akan ditanam selama 10 tahun sebanyak batang.

Sedangkan hasil hutan kayu yang akan dipungut di area Kemitraan Kehutanan sebanyak batang. Pemungutan kayu akan dilakukan dengan cara tebang pilih. Sedangkan kayu yang ditebang minimal berukuran 40 cm.

Kegiatan-kegiatan Rencana Umum Usaha Hasil Hutan Kayu disajikan pada table berikut.

			Mahoni	26.800		26.800		26.800		26.800		26.800		26.800
			Gamelina	26.800		26.800		26.800		26.800		26.800		26.800

c.1.2 Rencana Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu

Blok	Luas Areal (Ha)	Kegiatan & Jenis	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35
			Btg	Btg	Btg	Btg	Btg	Btg	Btg
Grenseng	150	Pembibitan							
		Mangga	5.100			5.100			5.100
		Nangka	5.100			5.100			5.100
		Mente	5.100			5.100			5.100
		Penanaman							
		Mangga (jarak tanam 10x10)	5.100			5.100			5.100
		Nangka (jarak tanam 10x10)	5.100			5.100			5.100
		Mente (jarak tanam 10x10)	5.100			5.100			5.100
		Bambu (jarak tanam 30x30)	1.650		1.650		1.650		1.650
		Empon-empon (jarak tanam 2x2)	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
		Pemanenan/Pemungutan							
		Mangga	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Nangka	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Mente	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
Bambu	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
Empon-empon	425.000	475.000	525.000	575.000	625.000	675.000	725.000		
Gali Gase	120	Pembibitan							
		Mangga	4.000			4.000		4.000	
		Nangka	4.000			4.000		4.000	

		Bambu	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		Empon-empon	175.000	225.000	275.000	280.000	330.000	380.000	430.000
Lendang Lekong	134	Pembibitan							
		Mangga	4.500			4.500			4.500
		Nangka	4.500			4.500			4.500
		Mente	4.500			4.500			4.500
		Penanaman							
		Mangga (jarak tanam 10x10)	4.500			4.500			4.500
		Nangka (jarak tanam 10x10)	4.500			4.500			4.500
		Mente (jarak tanam 10x10)	4.500			4.500			4.500
		Bambu (jarak tanam 30x30)	1.474			1.474			1.474
		Empon-empon (jarak tanam 2x2)	335.000			335.000			335.000
		Pemanenan/Pemungutan							
		Mangga	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Nangka	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Mente	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Bambu	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740
		Empon-empon	335.000	385.000	435.000	385.000	535.000	585.000	635.000

1.1.2. Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

No	Kegiatan	Target	Waktu	Pihak Terlibat
1	Pelatihan dan pematapan manajemen administrasi pengurus koperasi	Pengurus memiliki kemampuan menjalankan organisasi dengan baik dan berkelanjutan	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Diskop • Samanta • Koperasi
2	Penguatan pengurus blok dan kelompok-	Pengurus blok bisa mengkoordinir dan mengawasi kegiatan serta melakukan	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi • Samanta

	kelompok penggarap	pembinaan ditingkat tapak.		
3	Pelatihan pengolahan hasil produksi dan manajemen pemasaran	Koperasi bisa mengembangkan ketrampilan makanan olahan atau barang jadi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi • Samanta • Disprindagkop dan UKM
4	Studybanding cara pengolahan hasil produksi	Menambah pengetahuan pengurus dan anggota untuk dikembangkan ditempat masing-masing	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi • Samanta • KPH
5	Melakukan pemberdayaan kepada penggarap	Penggarap mengetahui kewajiban dan haknya	2016	Koperasi
6	Pembinaan kepada para penggarap	Penggarap mengetahui kewajiban dan haknya	2016	Koperasi

1.1.3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Setempat

No	Kegiatan	Target	Waktu	Pihak Terlibat
1	Pengembangan makanan olahan	Masyarakat bisa memiliki penghasilan tambahan	2016	<ul style="list-style-type: none"> • KPH • Samanta • Koperasi
2	Pelatihan pembuatan keripik, Tenun dan hasil HHBK lainnya	Masyarakat menjual barang jadi supaya lebih menghasilkan	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi • Samanta • Disprindagkop dan UKM
3	Pelatihan Meubelair dan bantuan peralatan	Masyarakat menjual barang jadi supaya penghasilannya meningkat	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Diskoperindag dan UKM • Samanta

1.2. Rencana Kegiatan Tahunan

No	Kegiatan	Target	Lokasi	Waktu	Biaya	Pelaksana
1	Pemetaan Potensi, Blok dan Petak	Adanya peta blok dan petak garapan Adanya data potensi yang jelas	Area kemitraan yang sudah ditetapkan KPH	Bulanan	Disesuaikan	KPH, Samanta dan Koperasi
2	Pembibitan	Terpenuhinya kebutuhan bibit untuk penanaman setiap tahunnya	Areal kemitraan	Okt-Des	Disesuaikan	Kelompok Tani
3	Pendistribusian bibit kepada Penggarap dan penanaman	Terealisasinya penanaman bibit di garapan masing-masing penggarap	Garapan masing-masing penggarap peserta pengkayaan	Januari setiap tahun	Disesuaikan	Kelompok Tani
4	Pengawasan	Bibit yang didistribusikan aman dan tumbuh dengan baik	Anggota pengkayaan	1 kali seminggu setiap bulan		Kelompok tani dan KPH
5	Perlindungan Mata Air	Terwujudnya kelestarian mata air Area mata air aman dari pengerusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih	Area mata air yang sudah ditetapkan	April 2016		KPH dan Kelompok tani, dan pihak lainnya
6	Pengembangan program diluar kawasan seperti pengembangan Kemiri dan pakan ternak dilokasi SHM	Adanya program yang berkesinambungan Meningkatkan penghasilan petani	SHM/wilayah kering bagian selatan mareje bonga	2016	Disesuaikan	KPH, Samanta dan Dishut
7	Pembinaan Khusus oleh KPH	Adanya Sample	Areal Kemitraan	2016		KPH, Kelompok

		project/area percontohan pada program Kemitraan Kehutanan kelompok tani	kehutanan			tani dan pihak lainnya
8	Perehapan jalan	Jalan yang memadai untuk transportasi masyarakat Mempermudah pengawasan	Jalan produksi (untuk kendaraan)	2016		KPH dan Kelompok tani
9	Pembuatan jembatan penghubung antar blok area	Adanya jalan penghubung Mempermudah jangkauan garapan masyarakat	Desa Banyu Urip	2016		KPH dan PU
10	Pengembangan HHBK Hewani dan HHBK Nabati(tanaman dibawah tegakan)	Meningkatkan ekonomi masyarakat	Area kemitraan	2016		KPH dan Kelompok tani
11	Pemasaran hasil produksi HHK dan HHBK	Masyarakat memperoleh harga yang memadai	Disesuaikan	2016		KPH, Kelompok tani dan pihak lainnya
12	Pengadaan bahan dan alat produksi, pengolahan dan pemasaran	1. Mempermudah pengelolaan hasil produksi 2. Adanya mesin pengupas kopi 3. Open kakao 4. Mesin penggilingan kopi 5. DII	Kelompok Tani Tunas Karya	2016		KPH, Kelompok tani dan pihak lainnya
13	Pembangunan kantor kelompok tani	Adanya kantor tetap koperasi sebagai pusat organisasi	Desa Banyu Urip	2016	200.000.000	Kelompok tani dan KPH
14	Membangun kerjasama dengan pihak lain	Memperluas pengembangan usaha	Disesuaikan	2016		
15	Pengadaan lokasi TPK	Adanya tempat	Desa Banyu Urip	2016		

		penyimpanan HHK yang memadai				
16	Pengadaan alat sawmil didesa Banyu Urip	Meningkatkan produksi usaha perkayuan	Desa Banyu Urip	2016		Kelompok Tani, KPH dan Dishut
17	Mengembangkan ktrampilan meuble	Kelompok tani menjual barang jadi dalam bentuk lemari, meja, kursi, ranjang, kusen, daun pintu, dan lain-lain bukan dalam bentuk gelondongan atau balok.	Desa Banyu Urip	2016		KPH Koperasi Disprindagkop dan UKM
18	Membangun kerjasama dengan pengusaha kayu setempat	Terjalannya hubungan baik antara kelompok tani, KPH dan pengusaha local	Desa Banyu Urip	2016		KPH Kelompok tani

5. Obyek kegiatan

Jenis-jenis kegiatan yang dimitrakan dalam perjanjian kerjasama meliputi:

- a. Penyiapan lahan,
- b. Pembibitan,
- c. Penanaman,
- d. Pengadaan sarana produksi,
- e. Pemeliharaan,
- f. Pemungutan;
- g. Pemanenan,
- h. Pengolahan,
- i. Distribusi dan pemasaran.

Adapun jenis komoditas yang dimitrakan dalam perjanjian kerjasama ini meliputi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Komoditas hasil hutan kayu yang diperjanjikan di antaranya :

- a. Sengon
- b. Mahoni
- c. Gamelina

Sedangkan komoditas hasil hutan bukan kayu yang diperjanjikan meliputi :

- a. Tanaman Kehidupan
 - Mangga
 - Mente
 - Nangka
- b. Tanaman sela
 - Empon-empon (lengkuas, jahe, kunyit, dll)
 - Bambu
- c. Jasa lingkungan
 - Wisata Alam & Budaya
 - Motor Cross

6. Biaya kegiatan

Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Kemitraan Kehutanan berasal dari :

- a. PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA;
- c. Instansi Lain; dan
- d. Sumber lain yang tidak mengikat

7. Kewajiban dan hak para pihak

PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban:

1. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyusun rencana kerja pengelolaan kawasan di areal Kemitraan Kehutanan yang diperjanjikan;
2. Memberikan pelatihan dan penyuluhan teknis tata kelola kawasan hutan kepada PIHAK KEDUA;
3. Menyediakan bibit sesuai jenis tanaman yang direncanakan
4. Membuat kebun bibit di sekitar area Kemitraan Kehutanan yang diperjanjikan
5. Memberikan biaya pembibitan kepada PIHAK KEDUA yang besarnya di sesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pembibitan
6. Melakukan pengamanan bersama PIHAK KEDUA dalam kawasan di areal Kemitraan Kehutanan yang diperjanjikan
7. Memfasilitasi peralatan dan perlengkapan pemanenan serta pendukung lainnya bersama PIHAK KEDUA
8. Pelatihan dan pembekalan tata usaha HHK dan HHBK
9. Melakukan pelatihan dan bimbingan pengembangan industri pengolahan HHBK dan HHK kepada PIHAK KEDUA
10. Melakukan pemasaran HHK dan HHBK secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA
11. Memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk mendapatkan modal usaha
12. Melakukan pendampingan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali
13. Melakukan monitoring dan evaluasi

PIHAK PERTAMA memiliki hak:

1. Memperoleh informasi dan laporan berkala dari PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya setahun sekali mengenai pelaksanaan rencana kegiatan yang diperjanjikan.
2. Memberikan peringatan/teguran kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat indikasi penyimpangan.
3. Mendapatkan bagi hasil HHK dan HHBK yang besarnya sesuai dengan perjanjian kerjasama
4. Menerima laporan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali terkait dengan pemanfaatan HHBK dan HHK
5. Melakukan monitoring dan evaluasi

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

1. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menyusun rencana kerja pengelolaan kawasan di area Kemitraan Kehutanan yang diperjanjikan;
2. Mengelola kebun bibit dan melakukan penanaman di areal Kemitraan Kehutanan yang di perjanjikan;
3. Melakukan pemeliharaan tanaman di area Kemitraan Kehutanan yang di perjanjikan;
4. Melakukan pengamanan/pengawasan hutan di area Kemitraan Kehutanan yang di perjanjikan bersama dengan PIHAK PERTAMA;
5. Menyerahkan bagi hasil HHK dan HHBK kepada PIHAK PERTAMA yang besarnya sesuai perjanjian kerja sama

6. Membuat laporan bulanan hasil pemanenan HHBK dan HHK
7. Membuat Laporan keuangan bulanan koperasi terkait hasil penjualan HHK dan HHBK di area Kemitraan Kehutanan yang di perjanjikan;
8. Menyerahkan laporan hasil pemanenan dan penjualan HHK dan HHBK di area Kemitraan Kehutanan yang di perjanjikan kepada PIHAK PERTAMA.
9. Membuat laporan tahunan terkait perkembangan seluruh kegiatan di areal kemitraan

PIHAK KEDUA memiliki hak:

1. Mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan HHK dan HHBK di area Kemitraan Kehutanan yang di perjanjikan;
2. Mendapatkan Pelatihan dan pembekalan tata usaha HHK dan HHBK
3. Mendapatkan pelatihan dan penyuluhan teknis tata kelola kawasan hutan dari PIHAK PERTAMA;
4. Mendapatkan pelatihan dan bimbingan pengembangan industri pengolahan HHBK dan HHK dari PIHAK PERTAMA;
5. Memperoleh bimbingan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pemasaran hasil pengelolaan hutan dari PIHAK PERTAMA.
6. Memperoleh dukungan modal, sarana dan prasarana produksi

8. Jangka waktu kemitraan

Kerjasama Kemitraan Kehutanan ini berlangsung selama 35 (tiga puluh lima tahun) dan setelah itu dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan kesepakatan para pihak.

9. Pembagian hasil sesuai kesepakatan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menerapkan skema bagi hasil dengan prosentase 10 % untuk PIHAK PERTAMA dan 90 % untuk PIHAK KEDUA untuk HHK dan HHBK 0% untuk PIHAK PERTAMA dan 100% untuk PIHAK KEDUA.

10. Penyelesaian perselisihan

- a. Dalam hal terjadi sengketa sebagai akibat dari perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikan sengketa dengan melakukan musyawarah;
- b. Dalam hal sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak musyawarah selesai dilakukan, Para Pihak harus menunjuk Lembaga Adat atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa melalui cara mediasi;
- c. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Lembaga Adat atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah, maka selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak mediasi selesai dilakukan, Para Pihak harus menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi;

- d. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh pihak lain tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak mediasi selesai dilakukan, Para Pihak dapat menyelesaikan sengketa di pengadilan dengan memilih domisili di Pengadilan Negeri Mataram.

11. Sanksi pelanggaran

- a. Bentuk sanksi pelanggaran berupa :
 - 1) Denda
 - 2) Ganti rugi
 - 3) Penghentian perjanjian kerjasama
- b. Sanksi denda atau ganti rugi dijatuhkan kepada salah satu pihak atau ke dua belah pihak hanya dapat dijatuhkan setelah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- c. Penghentian perjanjian kerjasama baik yang dilakukan salah satu pihak atau karena atas kesepakatan ke dua belah pihak atau atas keputusan pengadilan tidak menghilangkan kekayaan para pihak di atas area Kemitraan Kehutanan yang diperjanjikan;
- d. Para pihak dapat menunjuk penilai untuk menaksir kekayaan para pihak di atas area Kemitraan Kehutanan yang diperjanjikan;

12. Ketentuan lain

Apabila anggota Koperasi Serba Usaha Kompak Sejahtera (PIHAK KEDUA) yang terikat dengan perjanjian kerjasama ini meninggal dunia, maka hak pengelolaan hutan di area Kemitraan Kehutanan digantikan oleh ahli warisnya, yaitu istri/suami atau anaknya atau pihak lain yang diberi surat wasiat.